



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan standarisasi satuan barang/jasa pemerintah daerah demi terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023

tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 69) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Desember 2024  
PJ. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 23 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

[jdih.bulelengkab.go.id](http://jdih.bulelengkab.go.id)